



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 555/ 10 /DISKOMINFO-3/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PPID UTAMA KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian komitmen dari PPID Utama Kabupaten Katingan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dibentuk Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Utama Kabupate Katingan;
- d. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis elektronik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID UTAMA KABUPATEN KATINGAN
- KESATU : Menunjuk yang namanya terdapat dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Utama Kabupaten Katingan dan Unit Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Katingan.
- KEDUA : Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan jadwal Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal 21 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik Dan Persandian Kabupaten

Katingan,

PPID Utama



WIM, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651110 199103 1 016

Tembusan :


1. Pj. Bupati Katingan
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 555/10/DISKOMINFO-3/I/2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PPID UTAMA
KABUPATEN KATINGAN.

STRUKTUR PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PPID UTAMA KABUPATEN KATINGAN.

No	Nama	Jabatan dalam Struktur PPID
1.	Yusup Supriyono, S.T., M.T	Ketua
2.	Siti Mariati, S.Sos	Sekretaris
3.	Adrianta Yanto Bono, S.T	Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4.	a. Marthin Nando, S.H b. Andreas Setiawan, S.H c. Selvin AS Mangimbo, S.Sos d. Akhmad Rizal	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 21 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik Dan Persandian Kabupaten
Katingan
PPID Utama



WIM, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651110 199103 1 016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 555/10/DISKOMINFO-3/I/2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PPID UTAMA
KABUPATEN KATINGAN.

JADWAL PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PPID UTAMA KABUPATEN KATINGAN.

No.	Hari	Waktu Pelayanan
1.	Senin - Kamis	09.00 s/d 15.00 wib
2.	Ishoma	12.00 s/d 13.00 wib
3.	Jumat	09.00 s/d 15.00 wib
4.	Ishoma	11.00 s/d 13.00 wib

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 21 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik Dan Persandian Kabupaten
Katingan
PPID Utama



WIM, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651110 199103 1 016